

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di era globalisasi ini mendorong setiap masyarakat di setiap Daerah untuk dapat bertahan, segala upaya dilakukan untuk mempertahankan kehidupan mereka apalagi pada masalah perekonomian mereka. Dengan mengandalkan ide dan kemampuan yang terbatas mereka mencoba melakukan usaha-usaha untuk menghadapi tekanan di era *global* ini. Salah satu sektor usaha yang sering di minati adalah pada Sektor Ekstralegal atau Sektor Informal.

Sektor ekstralegal ini sering melekat pada migran atau orang-orang baru di kota yang membangun usahanya sendiri dimana ekstralegal sering dikaitkan dengan sesuatu yang tidak resmi dan apa yang mereka punya terkadang dimiliki secara ilegal.¹ Sektor ekstralegal ini merupakan sektor yang dianggap sebagai sektor alternatif para pekerja mandiri di luar sektor formal, pekerja di sektor ekstralegal ini bisa ditimbulkan oleh migran dari desa atau daerah lain ke kota dengan motivasi bekerja sekedar mempertahankan hidup.²

Pelaku usaha dalam sektor ekstralegal ini biasanya menciptakan usahanya sendiri sehingga ruang lingkup usahanya kecil, alat produksi sederhana dan

¹ Hernando De Soto, *The Mystery Of Capital Rahasia Kejayaan Kapitalisme Barat*, Yogyakarta: Qalam, 2006, Hlm. 32

² Universitas Gadjah Mada, *Peran Sektor Informal Di Indonesia*, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/1756-peran-sektor-informal-di-indonesia>, diakses pada 23 Agustus 2022 pukul 00:44 WIB

terbatas, rata-rata dari mereka dari latar belakang pendidikan rendah dan modal yang rendah pula. Dengan modal yang rendah tersebut pelaku usaha di sektor ekstrelegal ini sering kali kesulitan dalam mengembangkan usahanya sehingga tak jarang mereka melakukan kegiatan ekonominya dengan ilegal, seperti mereka membangun usahanya tanpa izin yang jelas, apa yang mereka jual terkadang belum terdapat izin atau sertifikasi perlindungan nya, mereka sering menempati atau menjajahkan barang dagangan nya pada tanah atau lahan yang bukan menjadi kepemilikannya, sehingga dari sini lah timbul lah aset dengan status ekstrelegal.

Aset ekstrelegal merupakan suatu aset yang berupa suatu barang yang tidak memiliki nilai ekonomi, nilai komersial, atau nilai tukar serta nilai sosial yang dimiliki suatu perusahaan atau individu yang mana aset tersebut merupakan kekayaan yang dipunyai. Bagi pelaku usaha ekstrelegal aset mereka berupa bentuk pendukung kelangsungan usaha seperti tempat usaha, alat-alat produksi, kendaraan dan barang dagang yang tidak memiliki kepemilikan secara resmi sehingga aset yang seharusnya memiliki nilai ekonomi menjadi aset dengan modal mati. Sehingga tidak sesuai dengan definisi aset legal yang merupakan suatu barang dengan nilai ekonomi, nilai komersial, atau nilai tukar yang dimiliki oleh perusahaan atau perorangan.³ Maka jika tidak ada nilai ekonomi dan sosial pada aset mereka maka usaha mereka cenderung akan sulit bergerak dalam perkembangannya di pasar.

Aset yang dimiliki oleh pelaku usaha ini seharusnya bisa menghasilkan keuntungan atau sebagai alat bantu dalam mempertahankan usaha yang dimiliki.

³ Virtitina Thionita, BBA, *Aset-Definisi, Karakteristik, dan Jenis*, <https://www.finansialku.com/aset-adalah/>, diakses pada 23 Agustus 2022 pukul 00:12 WIB

Namun karena tidak ada sifat legal pada aset yang mereka miliki maka mereka tidak dapat menggunakannya sebagai manfaat, misal alat produksi, tempat bangunan usaha, atau usaha mereka sebagai jaminan pada kredit bank atau di gadaikan karena dalam persyaratan kredit pada bank atau gadai terhadap aset bergerak maupun tidak bergerak harus memiliki kepemilikan aset tersebut.⁴ Sehingga aset ekstrelegal ini tidak bisa dijadikan jaminan karena kepemilikan yang tidak jelas.

Pinjaman atau kredit berdampak besar untuk mendorong perluasan usaha mereka yang belum terjamah oleh bantuan dari Pemerintah. Jika aset mereka tidak ada dokumen atau surat-surat resmi atas aset yang mereka miliki maka menjadikan aset-aset itu tidak terdapat nilai ekonomis dan menyebabkan para pelaku usaha ekstrelegal terkadang meminjam modal pada kredit non perbankan atau renternir yang terkadang sebagian memberatkan para pelaku ekstrelegal dengan aturan-aturan yang diterima, sehingga konsekuensi terburuknya jika tidak adanya permodalan baru mereka tidak bisa meneruskan usahanya, dan hal tersebut memicu jumlah pengangguran baru atau hilangnya kesejahteraan masyarakat.

Pelaku usaha ekstrelegal dengan aset ekstrelegal dapat ditemukan salah satunya di bidang pariwisata. Keberadaan mereka sebenarnya menambah daya tarik dari pariwisata itu sendiri dengan adanya usaha-usaha yang dibangun oleh pelaku usaha ekstrelegal ini dapat memenuhi kebutuhan bagi para wisatawan yang melakukan kegiatan wisata seperti usaha jasa makanan dan minuman yang tentu akan sangat dibutuhkan oleh wisatawan, keberadaan pelaku usaha ekstrelegal pun

⁴ Izna Faruq, *Barang dan Aset Yang Dijadikan Jaminan Kredit atau Pinjaman Pada Bank*, <https://centrausaha.com/barang-aset-jaminan-pinjaman-bank/> , diakses pada 23 Agustus 2022 pukul 00:51 WIB

secara tidak langsung juga meningkatkan keuntungan tempat pariwisata, daerah atau bahkan negara.

Permasalahan aset ekstrallegal ini dapat ditemui di daerah manapun salah satunya di Kabupaten Gresik pada salah satu bidang yang besar yakni Pariwisata bidang pariwisata ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan devisa yang cukup besar bagi Kabupaten Gresik maupun Negara, bidang pariwisata juga termasuk faktor pendukung atau tempat untuk merealisasikan ekonomi kreatif yang saat ini berkembang pesat dalam sistem perekonomian. Sistem yang di bangun dari sumber daya manusia yang kreatif atau ide kreatif dari manusia dijadikan modal dasar untuk menciptakan inovasi dalam menghadapi persaingan dengan memiliki daya saing yang kuat dalam pasar yang berkembang pesat,⁵ sehingga ekonomi kreatif ini dijadikan inovasi pemerintah untuk membangkitkan kembali pembangunan ekonomi di Indonesia dengan menciptakan nilai tambah dari kekayaan intelektual berdasarkan lingkup ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan dengan modal utama ide kreativitas dari sumber daya manusia (orang kreatif).⁶

Kabupaten Gresik yang terkenal dengan sebutan Kota Santri dan Geliat Industri ini memiliki banyak destinasi wisata yang unik dan berbagai budaya-budaya yang dilakukan masyarakat setempat yang dapat menarik para wisatawan lokal maupun wisatawan luar negeri, seperti tempat wisata religi Makam Sunan Giri yang menjadi maskot wisata religi di Kabupaten Gresik, dengan menyajikan bentuk kegiatan ziarah dan edukasi sejarah serta berbagai macam oleh-oleh khas

⁵ Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*, Surakarta, Ziyad Visi Media, 2016, hlm.7

⁶ *Ibid*, hlm.8.

wisata religi Gresik. Kemudian wisata kuliner kekinian di Gresik Kota Baru (GKB) yang sepanjang jalannya terdapat pelaku usaha kreatif yang menjual berbagai makanan-minuman tradisional hingga modern, fashion, fasilitas taman, lapangan serbaguna dan lainya. Kemudian ada pula wisata kuliner yang menyediakan cafe-cafe dengan pemandangan alam salah satunya Bukit Kapur di Jalan Panggang Suci, Nasi Krawu, Pudak Gresik di Jln Veteran, wisata alam seperti Lontar Sewu di Desa Hedrosari yang menyediakan berbagai macam wahana permainan dan pemandangan alam berupa pohon siwalan, serta menyajikan olahan buah siwalan seperti fermentasi buah siwalan yang biasa di sebut legen atau tuak. Selain itu wisata alam seperti Pantai Delegan, Pulau Bawean, Bukit Jamur, Bukit Surowiti wisata Alam Gosari, Telaga Ngipik, Bukit Larangan Panceng yang semua wisata alamnya menyediakan pemandangan alam yang memukau dan mereka juga menyediakan beberapa sarana prasarana pendukung, ada pula wisata buatan seperti Kota lama Gresik, Bukit Awan, Waterpark Dynasty Water World, Kebun Bunga Matahari, dan wisata edukasi budaya Rumah Batik di Cerme, kemudian wisata budaya, Pasar Bandeng, Malam Selawe, Rebo Wekasan dan sebagainya yang mana wisata budaya tersebut sangat identik dengan tradisi Kabupaten Gresik.⁷

Dengan banyaknya tempat wisata di Gresik menjadi suatu peluang besar bagi masyarakat Gresik yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak tercangkup sektor formal memanfaatkan ketersediaan lapangan kerja dengan membuka usaha berlandaskan ide kreativitas dan kemampuan sederhana yang mereka miliki untuk

⁷Diparekrafbudpora,Gresik, *Daftar Wisata* <https://disparbud.gresikkab.go.id/category/wisata-budaya/page/4/>, diakses pada Agustus,21 2022 pukul 00:02 WIB.

menukung kehidupan mereka seperti memulai usaha nya dengan mendirikan usaha jasa makanan dan minuman khas wisata, usaha kerajinan sebagai oleh-oleh khas wisata dan sebagainya. Sehingga dari banyak nya masyarakat yang memanfaatkan adanya tempat wisata untuk memenuhi kebutuhan mereka, menimbulkan sebuah kelompok bernama sektor ekstrallegal atau sektor informal yang merupakan kondisi populasi atau kelompok tertentu yang mengacu pada semua kegiatan ekonomi, tidak termasuk aktivitas terlarang oleh pekerja dan unit ekonomi, yang secara praktik hukumnya tidak tercakup atau tidak memadai cakupan peraturan di sektor formal.

Di kabupaten Gresik para pelaku usaha yang kurang memahami penting nya perizinan atau sertifikasi pada usahanya, pelaku usaha ekonomi kreatif beranggapan bahwa perizinan yang seharusnya mereka punyai menurutnya sangat sulit untuk dilakukan, sistem birokrasi untuk melakukan perizinan yang mereka anggap rumit menyebabkan mereka menghindari perizinan yang ada sehingga mengakibatkan perjanjian atau kontrak sosial ekstrallegal sehingga aset yang mereka miliki menjadi aset ekstrallegal, seperti pelaku usaha ekonomi kreatif yang menjual makanan di tempat wisata kuliner Kota Baru Gresik (GKB) yang merupakan area perumahan. Salah satunya kelompok penjual pentol khas Gresik yang menjadi daya tarik tempat tersebut, mereka berjualan di pinggir jalan dan ada di trotoar dengan menggunakan gerobak, mendirikan stand di lahan atau bangunan yang bukan milik mereka misal nya di depan ruko-ruko yang di huni oleh penyewa atau pemilik ruko. Aktivitas pelaku usaha di GKB ini ada yang mendapat izin dari pihak pengelola perumahan ada pula yang sekedar datang dan menjajahkan atau

membangun usahanya di depan ruko, didepan gerbang perumahan dan di trotoar sepanjang jalan GKB. Hal tersebut bisa di karenakan faktor modal yang rendah sehingga tidak bisa menyewa kios dan ada pula yang memang tidak ingin menyewa ruko dengan berbagai alasan. Masih banyak pelaku usaha ekonomi kreatif di Gresik yang tetap melakukan kegiatan ekonominya tanpa izin usaha dan perizinan mendirikan bangunan yang jelas sehingga karena hal tersebut aset yang mereka miliki menjadi ekstrallegal dimana usaha dan gerobak atau stand serta alat pendukung produksi dan produk mereka sendiri tidak memiliki status kepemilikan yang sah atau tidak ada dokumen pembuktian dan sertifikat pendukung aset tersebut. Sehingga status ekstrallegal bukan hanya melekat pada kegiatan mereka namun juga pada aset mereka.

Dengan tidak adanya bukti legalitas yang di punyai pelaku usaha ekonomi kreatif membuat mereka kesulitan untuk mengakses program-program dan kebijakan pemerintah salah satunya kredit atau pinjaman karena pelaku usaha ekonomi kreatif tidak memiliki jaminan untuk di jaminkan ke lembaga keuangan bank maupun non bank. Sehingga mereka melakukan upaya permodalan melalui rentenir yang dapat memberatkan mereka. Apalagi di era ekonomi kreatif ini banyak pelaku usaha menciptakan usaha yang berpotensi mengembangkan kearifan lokal suatu wisata atau suatu daerah dan dapat berpengaruh pada pendapatan daerah serta juga mensejahterakan masyarakat kecil yang bekerja di sektor ekstrallegal, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan, pengangguran dan bisa menjadi

daya tarik bagi investor yang sebelumnya tidak terlihat menjadi terlihat karena diberdayakan.⁸

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti langsung berdasarkan fakta di lapangan lebih dalam lagi mengenai bagaimana sektor ekstrelegal ini berkembang di pariwisata Kabupaten Gresik, lalu aset ekstrelegal seperti apakah bentuk-bentuk yang ada di kawasan pariwisata Kabupaten Gresik serta, bagaimana perlindungan melalui legalisasi aset ekstrelegal di Kabupaten Gresik, dan juga bagaimana upaya yang terdapat dilakukan dalam melindungi aset ekstrelegal. Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas maka penulis mencoba menerapkan ide-ide dan tanggapannya dalam penelitian ini dengan judul: **LEGALISASI ASET EKSTRALEGAL PELAKU USAHA EKONOMI KREATIF BIDANG PARIWISATA DI KABUPATEN GRESIK**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka dalam penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk Aset Ekstrelegal yang terdapat pada pelaku usaha ekonomi kreatif bidang pariwisata Kabupaten Gresik?
- b. Bagaimana Upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha ekonomi kreatif bidang pariwisata di Kabupaten Gresik terkait legalisasi sebagai perlindungan aset ekstrelegal?

⁸ Fajarianto, *Kontribusi Sektor Informal dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal*, https://www.researchgate.net/publication/308092181_Kontribusi_Sektor_Informal_dan_Pariwisata_dalam_Kehidupan_Sosial_Ekonomi_Masyarakat_Lokal. diakses pada 18 Agustus 2022 pukul 00:55 WIB

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas di atas maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana lingkup permasalahan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana bentuk dan kondisi Aset Ekstralegal pelaku usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Gresik.
- b. Untuk menganalisis bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap Aset Ekstralegal di Kabupaten Gresik.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang dibagi menjadi dua bagian kegunaan yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para pembaca mengenai ilmu hukum dan juga dari sedikit sudut pandang ilmu ekonomi yang ada terutama mengenai legalisasi sebagai perlindungan aset ekstralegal pelaku usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Gresik

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penyampaian informasi mengenai perlindungan aset ekstralegal pelaku usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Gresik, serta dapat membantu pelaku usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengetahui seberapa penting legalisasi sebagai perlindungan aset ekstralegal ini, dimana aset ekstralegal ini merupakan

sebuah aset dengan kapital yang mati yang seharusnya bisa menjadi aset yang dapat menghasilkan nilai tambah bagi pemilik aset.

1.5.Keaslian Penelitian

Dalam Skripsi yang ditulis oleh penulis dengan judul “Legalisasi Aset Ekstralegal Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Kabupaten Gresik”. Merupakan sebuah karya tulis yang belum pernah ditulis oleh peneliti lain. dalam mendapatkan refrensi dan acuan dalam melakukan penelitian dengan judul di atas maka penulis mencoba mengambil beberapa analisis dari Skripsi lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dalam fokus pembahasan dan hasil dari penelitiannya. Adapun hasil pencarian pada beberapa karya tulis yang dilakukan penulis sebagai berikut :

Tabel.1

Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya.

No	Nama penulis	Judul/Fakultas dan Universitas/ Tahun	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1.	Triyana Angelia	Skripsi Perlindungan Hukum Oleh Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Studi Kasus Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau di Kec.Senapelan Kota Pekan Baru)/ Universitas Islam	a. Bagaimana perlindungan hukum oleh dinas usaha mikro kecil menengah kerajinan tenun songket melayu riau di kec. senapelan kota pekan baru dalam menghadapi	Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris Dengan Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan

		Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/ Tahun 2020	masayarakat ekonomi asean? b. Bagaimana upaya dinas umkm kota pekanbaru dalam mempersiapkan usaha mikro kecil menengah kerajinan tenun songket melayu riau di kec. Senapelan kota pekanbaru dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean?	
2	Wiwin Andika	Skripsi Pemberian Izin Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Waterpark Semagi Oleh Dinas Perizinan Daerah Kabupaten Muara Bungo/ Universitas Andalas/ Tahun 2015	a. Bagaimana proses pemberian izin <i>Waterpark</i> Semagi oleh Dinas Perizinan Daerah Kabupaten Muara Bungo ? b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pemberian izin <i>Waterpark</i> Semagi?	Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis empiris dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian lapangan (<i>Field Reseach</i>)
3.	Qori Abdi Mulia	Skripsi Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Hasil Kesenian Dan Produk UMKM di Desa Wisata Kandri/ Universitas Negeri	a. Bagaimana peran pengelola Desa Wisata Kadri dan Pemerintah Kota Semarang dalam melindungi	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris

		Semarang/ Tahun 2019	Kekayaan Intelektual asli Desa Wisata Kandri? b. Bagaimana perlindungan kekayaan intelektual asli desa Wisata Kandri?	Pendekatan penelitian kualitatif
--	--	-------------------------	--	--

Pada skripsi pertama milik Triyana Angelia dengan judul “Perlindungan Hukum Oleh Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Studi Kasus Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau di Kec.Senapelan Kota Pekanbaru)” dalam penelitian milik Triyana Angelia objek yang di bahas mengenai bagaimana sikap dan perlindungan yang di berikan Dinas UMKM dalam memberikan perlindungan kepada Masyarakat dalam menghadapi Ekonomi Asean yang berdasarkan 5 indikator berupa perizinan usaha, pembiayaan, kemitraan, pengawasan dan sanksi administratif yang di ataur dalam UU No.20 Tahun 2008 sedangkan pada penelitian ini memiliki objek pembahasan mengenai aset ekstrallegal pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang pariwisata Kabupaten Gresik yang tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, kemudian dalam skripsi milik Triyana Angelia memiliki fokus pada isu hukum yang berfokus pada upaya Dinas UMKM Kota Pekanbaru dalam melindungi UMKM sedangkan dalam skripsi ini juga membahas mengenai konsep perlindungan namun objek perlindungan nya berbeda yakni mengenai perlindungan berupa legalisasi terhadap aset ekstrallegal pada pelaku usaha ekonomi kreatif bidang pariwisata di Kabupaten Gresik dan skripsi ini juga mengurai bentuk aset ekstrallegal pelaku usaha ekonomi kreatif

bidang pariwisata di Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan dalam skripsi Triyana Angelia menggunakan metode empiris dan pendekatan lapangan sedangkan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan lapangan, meskipun sama namun lokasi yang diambil berbeda dimana Dani mengambil tempat Kota Pekanbaru sedangkan dalam skripsi ini di tempat pariwisata Kabupaten Gresik. Penelitian Dani menghasilkan kesimpulan dan saran upaya perlindungan Dinas UMKM Pekanbaru yang mengacu pada Undang-Undang No.20 Tahun 2008 belum dilaksanakan secara baik pengupayaannya masih belum merata dan banyak indikator yg belum terlaksana

Pada skripsi kedua milik Winwin Andika dengan judul “Pemberian Izin Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Waterpark Semagi Oleh Dinas Perizinan Daerah Kabupaten Muara Bungo”, memiliki perbedaan dengan skripsi ini adalah objek pembahasannya dimana skripsi milik Winwin Andika memiliki objek pemberian izin usaha pada usaha rekreasi dan hiburan sedangkan skripsi ini memiliki objek pembahasan mengenai legalisasi aset ekstrallegal pelaku usaha ekonomi kreatif bidang pariwisata, isu hukum yang dibahas dalam skripsi Winwin Andika mengenai bagaimana proses pemberian perizinan waterpark Semagi oleh Dinas Perizinan Kabupaten Muara Bungo dan kendala yang dialami saat pemberian izin, sedangkan dalam skripsi ini memiliki isu hukum mengenai apa bentuk aset ekstrallegal pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang pariwisata di Kabupaten Gresik serta apa bentuk legalisasi dan pengaturan pada aset ekstrallegal pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang pariwisata Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan Winwin Andika adalah yuridis empiris dengan pendekatan Penelitian Lapangan (field

research), dalam skripsi ini juga menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan lapangan namun lokasi yang diambil berbeda jika skripsi Wiwin Andika di *Waterpark* Semagi Kabupaten Muara Bungo sedangkan dalam skripsi ini mengambil fokus lokasi wisata religi Makam Sunan Giri, wisata alam Lontar Sewu, dan wisata kuliner Gresik Kota Baru (GKB). Hasil kesimpulan Wiwin Andika adalah proses pemberian izin di *Waterpark* Semagi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Bungo belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku akibat beberapa faktor yakni oknum tertentu.

Pada skripsi ketiga milik Qori Abdi Mulia dengan judul “Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Hasil Kesenian Dan Produk UMKM Di Desa Wisata Kandri” objek dalam skripsi Qori Abdi Mulia adalah kekayaan intelektual asli Desa Wisata Kandri sedangkan dalam skripsi ini objeknya mengenai aset ekstralegal pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang pariwisata Kabupaten Gresik, isu hukum dalam skripsi Qori Abdi Mulia mengenai peran pemerintah dan pengelola desa wisata kandri ini dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual asli desa kandri, dalam skripsi ini juga membahas perlindungan namun dengan objek yang berbeda yakni mengenai perlindungan aset ekstralegal pelaku usaha ekonomi kreatif bidang pariwisata Kabupaten Gresik melalui legalisasi. Metode penelitian skripsi Qori Abdi Mulia ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, sedangkan skripsi ini menggunakan metode yang sama namun dengan pendekatan penelitian lapangan. Hasil penelitian Qori Abdi Mulia dengan kesimpulan bahwa perlindungan kekayaan intelektual di Desa wisata Kandri belum berjalan dengan baik.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang mana sebuah penelitian hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi di sekitar masyarakat berlakunya suatu ketentuan hukum normatif secara *in action*⁹ atau dapat dikatakan, dilakukannya penelitian berdasarkan fakta di lapangan yang terjadi pada lingkungan masyarakat sebagai sebuah data yang akan menjadi dasar penulisan.¹⁰ Dengan jenis penelitian ini dapat menghasilkan fakta atau keadaan yang sebenarnya mengenai bagaimana bentuk sesungguhnya aset ekstrallegal pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang pariwisata Kabupaten Gresik, dengan jenis penelitian ini pula diharapkan mendapatkan kejelasan mengenai bagaimana legalisasi terhadap perlindungan hukum aset ekstrallegal pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang pariwisata Kabupaten Gresik

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan studi lapangan (*Field Research*) yang mempelajari kegiatan infentif tentang latar belakang keadaan lapangan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat¹¹. Dengan melihat langsung untuk dilakukan nya pengamatan langsung mengenai

⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134

¹⁰ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar, Grafika, 2002, hlm15

¹¹ Husaini Usaman .dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006, hlm.5

kondisi atau suatu fenomena yang terjadi. Dalam mencari data maka dilakukan penelitian lapangan dengan melihat kondisi secara langsung untuk mendapatkan informasi atau data pendukung sebagai solusi atau jawaban atas isu hukum yang ada dalam tulisan ini, dengan mendatangi fokus tempat pariwisata ekonomi kreatif di Kabupaten Gresik, peneliti akan menganalisis lebih detail bagaimana bentuk, karakteristik, dan perlindungan dari aset ekstrallegal pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang pariwisata secara jelas. Pengamatan secara langsung ke lapangan diharapkan akan menghasilkan sebuah data yang lebih signifikan dan memperoleh kesimpulan berdasarkan data tersebut untuk diolah dalam analisis mengenai aset ekstrallegal

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa tempat Pariwisata Kabupaten Gresik, alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan pariwisata di Kabupaten Gresik yang memiliki ciri khas dan daya tarik yang unik menjadi potensi perkembangan ekonomi kreatif di bidang pariwisata sehingga menjadi peluang lapangan kerja baru untuk pelaku usaha untuk menciptakan usahanya serta karena keunikan wisata menjadikan para pelaku usaha ekonomi kreatif menciptakan inovasi yang kreatif berdasarkan kearifan lokal daerah wisata. Seperti Wisata Religi Makam Sunan Giri di Jl.Sunan Giri, Pendukuhan, Kebomas, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Jawa Timur, Wisata Alam Lontar Sewu Desa, Hendrosalam, Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Wisata Kuliner GKB,

Jl.Sumatera No.12, Setinggi, Randuagung. yang menjadi lokasi yang di fokuskan dalam Skripsi ini.

1.6.4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terbagi kedalam beberapa data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan kumpulan suatu data yang diolah sendiri dari sebuah hasil data yang diperoleh ketika penelitian secara langsung atau tanpa suatu perantara dilapangan¹² data yang didapat dilakukan dengan melihat kondisi atau fakta yang terjadi di lapangan serta melakukan wawancara pada sumber utama seperti para pelaku usaha ekonomi kreatif dan beberapa pengurus pariwisata Kabupaten Gresik untuk mengetahui bagaimana bentuk aset ektralegal pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang pariwisata.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak dari sumber aslinya yang berarti data tersebut merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak –pihak lain.¹³Data sekunder ini digunakan untuk menjelaskan data primer. Data sekunder yang dimaksud adalah :

1) Bahan Hukum Primer terdiri dari :

¹² Suratman, Philips, Dhillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV Alfabeta, 2013, Hlm.106

¹³ Amiridin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Graffindo Persada, 2004, Hlm.45

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikat Kopetensi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ijin Penetapan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013-2025
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perizinan Usaha Makanan dan Minuman

- m) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Kredit Lunak Bagi Usaha Mikro
 - n) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata
 - o) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri
 - p) Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan pendukung dari bahan utama yang berupa buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal hukum. Selain itu juga berasal dari kamus hukum, artikel tentang hukum yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.¹⁴

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan sebuah proses yang sistematis dan standar untuk mendapatkan sebuah data atau informasi yang dibutuhkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode diantara nya :

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi yang melibatkan orang-orang dengan cara berkomunikasi untuk memperoleh suatu informasi yang berdasarkan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.* hlm 181

ide-ide, perasaan, sikap, dan lain-lainnya.¹⁵ Dari metode ini penulis melakukan wawancara pada sumber utama seperti pelaku usaha ekonomi kreatif dan pengelola atau petugas pariwisata di Kabupaten Gresik untuk memperoleh data sebagai bahan untuk menjawab isu hukum.

b. Penelusuran Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan jenis pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, menelaah dan menelusuri buku-buku atau majalah dan sumber sebuah data lainnya, untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.¹⁶

1.6.7. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan suatu cara untuk mengelolah data yang telah diperoleh, pengolahan data yang sudah diperoleh tersebut dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan sebuah data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan ditafsirkan¹⁷

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif-kualitatif, yakni menguraikan atau menjabarkan data secara berkualitas dan komperhensif dalam suatu bentuk kalimat yang tersturktur, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif dalam pemahaman data.¹⁸ Tujuan analisis deskriptif –kualitatif,

¹⁵ Soejono Soekarto. *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2015, hlm. 221

¹⁶ DI.Lab, *Teknik Pengumpulan Data Sekunder dengan Kajian Pustaka*, <https://www.dqlab.id/teknik-pengumpulan-data-sekunder-dengan-kajian-pustaka>, diakses pada 23 Agustus 2022 pukul 07:04 WIB

¹⁷ Sugiyono, d Dalam Buku Umarti dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Dalam Penelitian Pendidikan*, Makassar, Theologia Jaffaray, 2020, Hlm. 227

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, Hlm. 38

yakni memberikan suatu penjelasan atau deskripsi pada subjek penelitian ini yang diperoleh berdasarkan data-data atau fakta yang ada di lapangan.